

**HUKUM PEMBATALAN KHITBAH DAN KONSEKUENSINYA DI
NEGARA-NEGARA MUSLIM**

TESIS



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**KUNTUM AFIFAH, LC.
21203012095**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
DOSEN PEMBIMBING:
DR. LINDRA DARNELA, S.AG., M.HUM.
NIP. 19790105 200501 2 003

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Pembatalan khitbah merupakan salah satu perkara yang mendapatkan atensi dari para ulama mazhab karena bersinggungan dengan unsur materiel dan hak tiap individu. Untuk menanggapi kebutuhan masyarakat terhadap kepastian hukum atas fenomena yang terjadi, negara-negara Muslim melakukan legislasi dari produk fikih menjadi undang-undang atas perkara pembatalan khitbah. Pada proses pengambilan sumber dari fikih mazhab untuk ditetapkan menjadi undang-undang, apakah negara-negara Muslim tersebut tetap konsisten atau inkonsisten terhadap mazhab resmi negara tersebut?

Penelitian ini merupakan *library research* atau penelitian kepustakaan dengan pendekatan *statuta approach* atau disebut dengan pendekatan undang-undang. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode studi dokumen atau bahan pustaka. Data diperoleh dengan cara mengkaji kitab fikih klasik hingga kontemporer dan menghimpun peraturan perundang-undangan di negara-negara Muslim seperti Indonesia, Malaysia, Irak, Suriah, Mesir, Algeria, dan Sudan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang mempunyai empat langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Teori yang digunakan adalah *maqāṣid syari’ah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua negara konsisten sepenuhnya terhadap mazhab resmi Negara tersebut. Adapun rincian negara yang konsisten dan tidak sebagai berikut, (1) Indonesia dan Malaysia konsisten kepada mazhab Syafi’i, (2) Algeria konsisten dengan mazhab Maliki, kecuali pada hukum kebolehan pembatalan khitbah *takhayyur* kepada pendapat ulama Syafi’iyah, (3) Irak dan Sudan konsisten kepada mazhab Hanafi, kecuali Sudan pada regulasi pengembalian hadiah, (4) Suriah dan Mesir banyak melakukan reinterpretasi nas terhadap perkara pembatalan khitbah dan konsekuensi yang timbul setelahnya. Penetapan kompensasi yang digunakan fukaha kontemporer yang kemudian dilegislasi oleh negara-negara Muslim tersebut telah memenuhi rukun-rukunnya, yaitu adanya pelanggaran, kerugian, dan penghubung antara pelanggaran dan kerugian. Berdasarkan tinjauan *Maqāṣid Syari’ah* terhadap hukum pengembalian mahar, pengembalian hadiah, dan penetapan kompensasi yang telah dilegislasi negara-negara Muslim tersebut, baik yang konsisten terhadap mazhabnya maupun yang inkonsisten, aturan tersebut mengimplementasikan *hifz an-nafs*, *hifz al’ird*, *hifz al-’aql*, dan *hifz al-māl*.

Kata Kunci: Pembatalan khitbah, negara-negara Muslim, *Maqāṣid Syari’ah*

ملخص

العدول عن الخطبة من إحدى القضايا التي تفتت اهتمام أئمة المذاهب الفقهية بها لارتباطها بحقوق الأفراد والأموال. وقد قامت الدول الإسلامية بتشريع القوانين التي تحكم على قضية العدول عن الخطبة تلبية حاجة المجتمع إلى الأحكام المصدرة شرعاً على ما نزل بجم من الواقع. وجدنا تلك الدول عند المحاولة لوضع القوانين المنظمة لقضية أخذوا باستنباط الأحكام من مصادرها فبعضها تلتزم بمذهبها الفقهي الرسمي، وبعض الآخر تأخذ بغير مذهبها الرسمي ، بل جنح بعضها إلى التحرر من تقليد المذاهب الفقهية المتبوعة والنهاوض بتجديد الاجتهداد في فهم النصوص وتطبيقاتها على الواقع فيما يتعلق بالعدول عن الخطبة. فالسؤال: هل الدول الإسلامية عندما اجتهدت لإبداء حكم على المسألة وتقنيته تلتزم كل منها بمذهبها الرسمي أو لا تلتزم؟

فهذا بحث مكتبي، قائم على دراسة القوانين المطبقة في الدول الإسلامية. وقامت بجمع المواد في هذا البحث بالسير على طريقة الجمع الوثائقي أو المواد المكتبة، وذلك بالرجوع إلى الكتب الفقهية القديمة والمعاصرة مع الدراسة والجمع لمواد القوانين المطبقة في الدول الإسلامية كمثل إندونيسيا، ومالزيا، والعراق، وسوريا، ومصر، والجزائر، والسودان. ثم أقوم بتحليل المواد تحليلًا كيفياً الذي تكون من أربع خطوات: هي جمع البيانات، ثم تهذيب البيانات، ثم عرض البيانات ثم الاستنتاج والتقرير.

وفي النهاية هذا البحث يدلنا على أنه ليس كل دولة إسلامية تلتزم بمذهبها الرسمي. وتفصيل ذلك: (١) أن إندونيسيا ومالزيا تتمسكان بالمنصب الشافعي (حيث المذهب الرسمي فيهما). (٢) والجزائر تتمسك بالمنصب المالكي، إلا في مسألة جواز إبطال الخطبة فتأخذ بمذهب السادة الحنفية والشافعية. (٣) وتتمسك العراق والسودان بالمنصب الحنفي، إلا في مسألة رد المهدية بالنسبة للدولة السودان. (٤) أما مصر وسوريا فكثيراً ما تقومان بتجديد الاجتهداد في المسألة والتحليل للنصوص قبل الحكم على إبطال الخطبة وما يترتب عليه من التوابع. وهؤلاء الدول سواء المتمسكة منها بمذهبها الرسمي أو الآخنة بغير مذهبها الرسمي فكلهم قد حفظوا السير وفق المقاصد الشرعية بحيث ترجع تقاريرهم القانونية في مسألة رد المهدور والمهدايا وإلزام التعويض على العدول إلى أحد المقاصد وهو "حفظ

المال". والتعويض الذي قرره الفقهاء المعاصرون و قامت حكومات الدول السابقة بتقنيتها قد استوفى أركانه منها وجود المخالفة.

الكلمات الدالة: العدول عن الخطبة، الدول الإسلامية، المقاصد الشرعية



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kuntum Afifah, Lc.
NIM : 21203012095
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Agustus 2024 M

5 Safar 1446 H

Saya yang menyatakan,



Kuntum Afifah, Lc.

NIM. 21203012095

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Kuntum Afifah, Lc..

Kepada
Yth. Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat tesis saudari:

Nama : Kuntum Afifah, Lc.

NIM : 21203012095

Judul Tesis : Hukum Pembatalan Khitbah dan Konsekuensinya di Negara-Negara Muslim

Sudah dapat diajukan kepada program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyakan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Agustus 2024

Pembimbing,

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-948/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM PEMBATALAN KHITBAH DAN KONSEKUENSINYA DI NEGARA-NEGARA MUSLIM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KUNTUM AFIFAH, Lc.,
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012095
Telah diujikan pada : Selasa, 20 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66cc07831cce6



Pengaji II

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.
SIGNED

Valid ID: 66c9a88d359f8



Pengaji III

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 66cc0bb983c9b



Yogyakarta, 20 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66cac1dd42d51

MOTTO HIDUP



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segenap hati mengharap rida Allah Swt. dan syafa'at Nabi Muhammad

Saw.

Karya ini penulis persembahkan kepada Ibuku Surgaku Hj. Nuri Utami, S.Ag
dan Bapak tercinta H. Kusharyanto yang kasih sayangnya tak lekang oleh waktu.

Turut penulis persembahkan pula teruntuk Suami tercinta Mas Ustadz
Muhammad Taufiq, Lc., MA. dan Ananda tercinta Hafsa Alyauzzahra, Hamnah
Afqahunnisa, Hazim Ahmad Al Fatih yang senantiasa mendukung perjuangan
penulis.

Salam takzim kepada seluruh Masyayikh dan Dosen selama di Mesir, dan juga
Dosen dan Almamater tercinta Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša	š	es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (titik di bawah)

ص	dad	d	de (titik di bawah)
ط	ta'	t	te (titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (titik dibawah)
ع	'Ain	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	N
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدّين عَدَّة	ditulis	<i>Muta`aqqidīn 'iddah</i>
--------------------	---------	--------------------------------

III. *Ta' Marbûtah di akhir kata*

- Bila dimatikan ditulis dengan *h*

هبة جزية	Ditulis	<i>Hibbah</i> <i>jizyah</i>
-------------	---------	--------------------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḥammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fitrī</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

ـ	Fathah	Ditulis	A
ـ	Kasrah	Ditulis	I
ـ	ḥammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	Ā <i>jāhiliyyah</i>
fathah + ya mati يسعى	ditulis	ā <i>yas'ā</i>
kasrah + ya mati كريم	ditulis	ī <i>karīm</i>
dammah + wawu mati	ditulis	û <i>furûd</i>

فروض		
------	--	--

VI. Vokal Rangkap

fathah + <i>yā'</i> mati بِينَكُمْ	ditulis ditulis ditulis ditulis	Ai <i>bainakum</i> au <i>Qaul</i>
fathah + <i>wawu</i> mati قول		

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكْرَتْمُ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 1 (*el*)-nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	<i>as-samā</i> <i>asy-syams</i>
-----------------	--------------------	------------------------------------

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	<i>żawi al-furūd</i> <i>Ahl as-sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ

Curahan rasa syukur dan terima kasih yang begitu tulus penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan luasnya anugerah hingga akhirnya penulis dapat kembali melanjutkan studi lanjutan yang sebelumnya sempat terputus. Salawat dan salam serta ucapan terima kasih juga penulis hantarkan kepada suri tauladan sepanjang hayat, Nabi Muhammad Saw., yang didasarkan kecintaan kepada beliau lah senantiasa memantik semangat penulis untuk terus belajar guna meneruskan risalahnya.

Sampainya penulis pada akhir masa studi ini tentunya berkat dukungan dan bantuan banyak pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan Judul: “Hukum Pembatalan Khitbah dan Konsekuensinya di Negara-Negara Muslim” sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar magister di bidang hukum. Meski jauh dari kata sempurna, penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi seluruh pembaca dari lapisan masyarakat manapun. Oleh karena itu, penulis menyampaikan

ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang turut mendukung dan membantu dalam menyelesaikan tesis ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH., M.Hum.
3. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Hum.,
4. Bapak Dr. Abdul Mughits selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan bapak Dr. Mansur selaku Sekretaris Program Studi beserta jajarannya.
5. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik sekaligus dosen pembimbing penulis yang telah mendampingi, mengarahkan, membimbing bahkan menyemangati penulis dalam penyusunan tesis ini dengan begitu sabar. Semoga kebaikan Ibu dibalas oleh Allah Swt.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen/Staf Pengajar yang telah tulus dan ikhlas membekali serta membimbing penyusun dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan pengalaman, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Segenap Bapak/Ibu Tata Usaha Program Studi Magister Ilmu Syari'ah dan segenap Bapak/Ibu Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang begitu tulus ikhlas memberikan akses penulis untuk melakukan ujian tesis ini.
8. Teruntuk imam dunia akhirat, Suami tercinta Mas Ustadz Muhammad Taufiq. Lc., MA. yang telah memberikan izin dan rida kepada penulis untuk melanjutkan amanah keilmuan, ucapan terima kasih tak akan pernah cukup untuk segala pengorbanan, kerja sama, support, dan doa yang diberikan kepada penulis.
9. Begitu juga terima kasih kepada anak-anak shalih shalihah kami, HafsaH Alyauzzahra, Hamnah Afqahunnisa, dan Hazim Ahmad Al Fatih atas pengertian, kesabaran, dan kerja sama selama penulis berjuang menyelesaikan studi. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmah dan berkahnya kepada keluarga kecil kita hingga bertemu lagi di SurgaNya kelak.
10. Kepada Ummi Hj. Nuri Utami, S.Ag. dan Bapak H. Kusharyanto penulis haturkan beribu terima kasih atas segala pengorbanan, doa yang senantiasa dilangitkan, cinta kasih yang tak lekang oleh waktu, dan segenap dukungan yang diberikan kepada penulis dalam setiap langkah mencapai impian.
11. Terima kasih pula untuk adikku the one and only, Himas Hanum Salamah, yang sama-sama tengah menyelesaikan studi dan selalu memberikan support kepada penulis.

12. Mbahkung Harsono dan Mbahti Sutarsih yang tak lelah mendoakan dan memberikan dukungan moral-materiel kepada penulis selama menempuh studi lanjutan. Eyang kakung (alm) Sastroprayitno dan Eyang Putri (alm) Kussudarilah, *Pak Dhe, Bu Dhe, Pak Lik, Bu Lik*, dan seluruh saudara sepupu yang telah memberi motivasi dan semangat kepada penyusun untuk menyelesaikan studi strata dua. Semoga Allah Swt selalu memberikan kesehatan dan rezeki-Nya.
13. Seluruh keluarga mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2022 GENAP, terkhusus kepada teman-teman kelas seperjuangan program studi Hukum Keluarga Islam (HKI- C) yang telah banyak membantu dan berproses bersama dalam belajar semasa perkuliahan hingga proses penyusunan tesis. Semoga dimudahkan segala urusannya and see you on top guys!
14. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan Tesis ini, yang tidak dapat penyusun tuliskan satu persatu.

Sebagai penutup, penulis dengan sangat rendah hati memohon maaf kepada semua pihak jika dalam penyusunan tesis ini banyak menorehkan kesalahan dan khilaf. Penulis berharap tesis dan ilmu yang didapat selama belajar di Program Magister Ilmu Syari'ah ini dapat memberikan berkah dan manfaat untuk siapapun, dimanapun, dan kapanpun.

Yogyakarta, 9 Agustus 2024 M
5 Safar 1446 H
Hormat saya,

Kuntum Afifah, Lc.
NIM. 21203012095



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
ملخص	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	✓
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	✓
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II KONSEP PEMBATALAN KHITBAH DAN PENETAPAN KOMPENSASINYA DALAM ISLAM	28
A. Pembatalan Khitbah dalam Hukum Islam	28
1. Terminologi Pembatalan Khitbah	28
2. Hukum Pembatalan Khitbah beserta Dalilnya	31
3. Jenis pembatalan khitbah	36
4. Sebab-sebab terjadinya pembatalan khitbah	37

B. Dampak Pembatalan Khitbah pada Mahar dan Hadiah.....	40
C. Kompensasi atas Kerugian-Kerugian yang Terdampak dari Pembatalan Khitbah	46
BAB III PERKEMBANGAN HUKUM KELUARGA DAN REGULASI HUKUM PEMBATALAN KHITBAH DI NEGARA-NEGARA MUSLIM DI DUNIA.....	60
A. Kategori Reformasi Kebijakan Hukum Keluarga Negara-Negara Muslim di Dunia	60
B. Hukum Pembatalan Khitbah di Negara-Negara Muslim	66
C. Regulasi Pengembalian Mahar dan Hadiah di Negara-Negara Muslim	69
D. Kompensasi atas Kerugian Yang Ditimbulkan Akibat Pembatalan Khitbah	83
BAB IV KONSISTENSI NEGARA-NEGARA MUSLIM TERHADAP MAZHAB RESMI TERKAIT PERKARA PEMBATALAN KHITBAH DAN KONSEKUENSINYA	92
A. Konsistensi Negara-Negara Muslim Terhadap Mazhab Resmi Terkait Hukum Pembatalan Khitbah dan Konsekuensinya	92
B. Inkonsistensi Negara-Negara Muslim Terkait Hukum Pembatalan Khitbah dan Konsekuensinya Perspektif <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	109
BAB V PENUTUP.....	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	124
TERJEMAHAN TEKS ARAB	I
CURRICULUM VITAE	VIII

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1** Data Negara Penelitian
- Tabel 1.2** Aturan Kebolehan Pembatalan Khitbah di Negara-Negara Muslim
- Tabel 1.3** Aturan Pengembalian Mahar dan Hadiah Akibat Pembatalan Khitbah di Negara-Negara Muslim
- Tabel 1.4** Aturan Penetapan Kompensasi atas Kerugian Yang Ditimbulkan Akibat Pembatalan Khitbah di Negara-Negara Muslim



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akad pernikahan merupakan akad yang sakral bagi kedua mempelai, sebab akad pernikahan merupakan akad yang bersinggungan dengan kehidupan manusia yang mana ikatan tersebut mengikat atas dasar keabadian hingga akhir hayat. Oleh sebab itu, adanya pendahuluan sebelum akad pernikahan menjadi sesuatu yang tidak kalah penting. Hukum Islam tidak mengatur adanya pendahuluan dari berbagai akad lain selain untuk akad pernikahan saja, hingga kemudian diatur dan dijadikan sebagai aturan khusus.¹

Pendahuluan akad nikah ini kemudian dalam istilah fikih disebut sebagai khitbah. Khitbah berarti permintaan dan pengajuan diri seorang lelaki kepada perempuan atau walinya untuk menikah, disertai penjelasan mengenai keadaan dirinya.² Allah Swt. mensyariatkan khitbah sebelum mengikat janji pernikahan supaya setiap dari kedua calon mengenal pasangannya dan melangkah kepada pernikahan atas dasar petunjuk dan pengetahuan.³

¹ Muḥammad Abū Zahrah, *Al-Aḥwāl asy-Syakhsiyah*, (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 2015), hlm. 28.

² *Ibid.*

³ Sayyid as-Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Dār at-Turās, 2005), II: 24.

Proses khitbah pada zaman dahulu dilaksanakan secara sederhana dan cepat,⁴ namun seiring berkembangnya zaman dan sosial kemasyarakatan kini digunakan sebagai persiapan pelaksanaan acara pernikahan baik secara administratif maupun tentatif pelaksanaan. Keluarga masing-masing calon berusaha mempersiapkan dengan matang, akan tetapi terkadang tidak semua berjalan seperti apa yang telah menjadi ekspektasi pada umumnya. Dalam proses menuju pernikahan terkadang terdapat ketidakcocokan, terbukanya aib besar, bahkan kematian yang akhirnya menimbulkan peristiwa pembatalan khitbah. Pembatalan tersebut bisa terjadi dari sisi laki-laki, atau perempuan, atau bahkan dari kesepakatan antara keduanya untuk membatalkan akad nikah.

Sebagai contoh kasus pembatalan khitbah di Indonesia yang terjadi di kecamatan Seputih Surabaya dan Bandar Surabaya, Lampung. Terdapat satu pasangan yang membatalkan khitbah di antara 16 calon pengantin yang telah membuat perjanjian khitbah pada rentang waktu tahun 2013 hingga 2015.⁵ Selanjutnya di Desa Pulung Rejo, Kecamatan Rimbo Ilir, Jambi sedikitnya terdapat depalan kasus pembatalan khitbah yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kehadiran orang ketiga atau perselingkuhan, faktor pendidikan

⁴ Salah satu contohnya dahulu Rasulullah Saw. meminang Maimūnah binti al-Ḥārits saat beliau menunaikan umrah qadha, kemudian beliau menikahinya di daerah Saraf setelah 3 hari berada di Mekah. Lihat: ‘Abd Mālik bin Ḥusein al-‘Ishāmī, *Samṭ an-Nujūm al-‘Awaīī*, (Beirut: Dār al-Katāt, 1998 M/ 1419 H), I: 473.

⁵ Sudirman, “Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khithbah Nikah”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 05: 01, hlm. 141.

atau kelas sosial, ekonomi, ketaatan mengikuti permintaan orang tua, dan kematian.⁶

Pengkajian perkara pembatalan khitbah sudah semestinya lebih dari sekadar tinjauan moral dan etis saja terkait boleh atau tidaknya, karena tidak dapat dinafikan bahwa pelaksanaan khitbah bukan hanya sebatas ikatan dan janji kawin. Berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat, bahkan dari zaman dahulu,⁷ momen khitbah biasa dibarengi dengan hal-hal yang berkaitan dengan materi seperti pemberian mahar yang didahulukan baik sebagian atau seluruhnya, hantaran lamaran, uang persiapan hajatan, begitu juga termasuk hadiah-hadiah yang diberikan semasa masa tunggu dari khitbah ke pernikahan. Hal-hal yang berkaitan dengan harta benda ini kemudian memicu masalah baru ketika terjadi pembatalan khitbah. Dikarenakan pemberian-pemberian tersebut merupakan pemberian dengan tujuan pernikahan, atas dasar kekeluargaan, dan tidak dicatatkan secara resmi, maka

⁶ Siti Nurhayati, “Ganti Rugi Pembatalan Khitbah dalam Tinjauan Sosiologis (Studi Kasus Masyarakat Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir Jambi)”, *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011, hlm.47-55.

⁷ Salah satu contohnya merupakan tradisi selebrasi Arab zaman dahulu yaitu apabila khitbah telah dilaksanakan, maka ayah dari pihak wanita dilumuri wewangian dan dilakukan penyembelihan seekor unta atau lebih dari biaya keluarga perempuan. Ini merupakan tradisi masyarakat Arab menyembelih unta atau kambing pada saat merayakan kegembiraan, perayaan seperti ini haruslah terdapat sembelihan dan ‘pengaliran darah’. Ketika Nabi meminang Khadijah dan Khadijah menjawabnya, Khadijah meminta izin ayahnya -yang kala itu sedang mabuk- untuk menikah dengan Nabi. Ayahnya pun mengizinkan Khadijah untuk menikah dengan Nabi. Kemudian Khadijah menyembelih unta, lalu melumuri ayahnya dengan wewangian dan memakaikannya burdah merah. Lihat: Jawwād ‘Alī, *Al-Muṣaṣṣal Fī Tārīkh al-‘Arab Qabla al-Islām*, (tpt.: Dār as-Sāqī, 2001 M/ 1422 H), VIII: 236. Meski selebrasi tidak dianggap sebagai pemberian, akan tetapi tidak dapat dinafikkan bahwa selebrasi dalam proses khitbah dapat dikatakan mengandung unsur materiel dan finansial.

ketika terjadi pembatalan khitbah dapat menimbulkan perkara apakah dikembalikan atau tidak.

Dalam hukum Islam, pembatalan khitbah mendapatkan atensi yang salah satunya terdokumentasikan melalui fatwa imam as-Suyūṭī mengenai status khitbah, yaitu akad yang tidak mengikat, sehingga diperbolehkan bagi keduanya untuk membatalkannya.⁸ Selanjutnya juga terlacak dari jawaban al-Khalīlī mengenai pengembalian harta yang sudah diberikan kepada calon istri.⁹ Produk-produk hukum tersebut merupakan sebagian ijtihad para fukaha terdahulu sesuai dengan pedoman istinbat hukum milik mazhab masing-masing. Seiring terjadinya perubahan adat istiadat dan perilaku sosial masyarakat, perkara pembatalan khitbah menjadi terlihat lebih kompleks. Oleh karena itu, ulama kontemporer kembali mengkaji dan melakukan ijtihad terhadap perkara pembatalan khitbah. Hal ini menandakan hukum pembatalan khitbah dan konsekuensi yang timbul akibat pembatalan khitbah turut mengalami perkembangan sesuai konteks zaman.

Menanggapi kebutuhan masyarakat terhadap kepastian hukum menjadikan para pemangku hukum turut mengkaji kembali perkara pembatalan khitbah. Oleh karena itu, legislasi dari produk fikih menjadi undang-undang atas perkara pembatalan khitbah dan konsekuensi yang timbul akibatnya menjadi suatu keniscayaan. Di Indonesia, kebolehan

⁸ Jalāluddīn as-Suyūṭī (w. 911 H), *Al-Ḥāwī Li al-Fatāwā*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), I:219.

⁹ Ibn Syarafuddīn al-Khalīlī asy-Syāfi’ī al-Qādirī (w.1147 H), *Fatāwā al-Khalīlī ‘alā al-Mažhab asy-Syāfi’ī*, (Mesir: tnp., tt.).

membatalkan khitbah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam¹⁰ Pasal 13, hanya saja pada Kompilasi Hukum Islam belum mengatur hukum yang timbul akibat pembatalan khitbah. Oleh karena itu, penanganan permasalahan ini diserahkan kepada Pengadilan sebagaimana sebuah kasus yang terjadi di Banyumas¹¹ dan Makassar¹². Selain secara litigasi, penanganan pembatalan khitbah di berbagai suku dan daerah di Indonesia memiliki adat istiadatnya tersendiri, seperti aturan adat dan kebiasaan yang diberlakukan di Semin, Gunung Kidul,¹³ di Ba'tan,¹⁴ di Tanjung Qencono Lampung Timur,¹⁵ di Hamparan Rawang,¹⁶ dan lainnya.¹⁷

¹⁰ Setelahnya penulis singkat penulisannya menjadi KHI

¹¹ Fithri Nurlathifah, “Analisis Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Pembatalan Pertunangan Sepihak Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau Dari Hukum Perdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 5/Pdt.G/2019/Pn Bms)”, *Skripsi* UIN Prof. K.H. Saifudiin Zuhri Purwokerto (2022), hlm.4.

¹² Syamsul Rijal, “Analisis Hukum Gugatan Ganti Rugi Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan No. 82/Pdt.G/2014/Pn.Mks Dan Putusan No.146/Pdt/2015/Pt.Mks)”, *Skripsi* UIN Alauddin Makassar (2016), hlm. 6.

¹³ Muhammad Dzakiyul Hikam, “Sanksi Pembatalan Khitbah (Studi Kasus Tradisi Masyarakat Semin, Gunung Kidul)”, *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta(2019).

¹⁴ Nurul Haq Iqbal, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Didosa’ Karena Pembatalan Peminangan Secara Sepihak Dari Pihak Laki-Laki Dalam Masyarakat Adat Ba’tan”, *Tesis* IAIN Palopo (2020), hlm. 3.

¹⁵ Pian Saputra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Denda Pinangan Dalam Lamaran (Studi Di Desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur)”, *Skripsi* UIN Raden Intan Lampung (2023), hlm. 2-3.

¹⁶ Dion Pandia, “Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Pembatalan Pertunangan Di Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh”, *Skripsi* Universitas Jambi (2022), hlm. 10-12.

¹⁷ Di antara aturan adat terkait pembatalan khitbah pada daerah-daerah ini berupa penetapan sanksi denda uang, atau emas, atau hewan ternak dan sebagainya.

Aturan mengenai pembatalan khitbah turut mengalami perkembangan juga di negara-negara Muslim lainnya, seperti Malaysia,¹⁸ Irak,¹⁹ Suriah,²⁰ Mesir, Algeria,²¹ dan Sudan²². Dari yang sebelumnya aturan pembatalan khitbah tidak dilegalkan, kemudian negara melakukan positifikasi dari hukum fikih dibentuk menjadi undang-undang dalam hukum keluarga. Dalam proses pengambilan sumber untuk dijadikan undang-undang, terdapat negara-negara yang tetap sesuai dengan hukum fikih dari mazhab yang dianutnya dan ada juga negara yang mengambil produk hukum dari mazhab selainnya, atau bahkan tidak mengambil pendapat dari mazhab manapun karena melakukan reinterpretasi nas terhadap perkara pembatalan khitbah. Konsistensi negara-negara Muslim dalam proses legislasi terhadap hukum pembatalan khitbah ditinjau penulis dengan metode reformasi hukum keluarga Islam.

Pemilihan ketujuh negara tersebut sebagai objek pada penelitian ini didasarkan pada beberapa faktor, yaitu sebagai negara dengan populasi

¹⁸ Uswatul Fikriyah, “Engagement Cancellation and Its Legal Implication In Malaysia (Woman’s Rights Perspective)”, *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 6: 2 (Desember 2015), hlm. 99-100.

¹⁹ Muḥassīn ‘Abd al-Qādir Ṣāliḥ Muḥammad, “Al-Khiṭbah wa ad-Darar an-Nātij ‘anhā Fī Qānūn al-Āhwāl asy-Syakhṣiyah al-‘Irāqī”, *Jurnal Fakultas Universitas Kirkuk*, Vol. 4 (2018), hlm. 107-108.

²⁰ Usāmah Muḥammad Maṇṣūr al-Ḥamawī, “Āṭsār al-‘Udūl ‘an al-Khiṭbah Fī al-Fiqh wa al-Qānūn”, *Majallat Jāmi’ah Dimasqy Li al-‘Ulūm al-Iqtisādīyyah wa al-Qānūniyyah*, Vol. 27: 3 (2011), hlm. 416.

²¹ Zītūnī Ṭāriq, “Renunciation in marriage commitment: absolut or restraint right -A study on the lights of Algerian law-“, *JiL Journal of Human Rights (Lebanon)*, Vol. 7:38 (Maret 2020), hlm. 47.

²² Awadiyah Abdallah, “Al ‘Udūl ‘An al Khiṭbah wa Atsaruhu Bayna al Fiqh al Islāmī wa Qānūn al-Āhwāl al-Syakhṣiyah al-Sūdānī (Dirāsah Muqāranah)”, *Arrasikhun Journal*, Vol.8: 1 (Maret 2022), hlm. 142.

Muslim yang tinggi, representasi dari masing-masing mazhab baik sebagai tempat tumbuhnya mazhab maupun sebagai wilayah persebaran, dan melewati proses reformasi hukum keluarga.

Berdasarkan kondisi-kondisi yang telah disebutkan sebelumnya, penulis mencoba memaparkan hukum terkait pembatalan khitbah di negara-negara Muslim dan mengklasifikasikan sejauh mana negara-negara Muslim tersebut konsisten terhadap mazhab yang dianutnya dengan ditinjau melalui perspektif *maqāṣid asy-Syarī'ah*. Oleh karena itu, penulis mencoba menuangkannya ke dalam tesis dengan judul: **“Hukum Pembatalan Khitbah dan Konsekuensinya di Negara-Negara Muslim di Dunia”**.

B. Rumusan Masalah

Mengacu dari latar belakang yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

Apakah negara-negara Muslim konsisten terhadap mazhab yang dianutnya terkait penetapan hukum pembatalan khitbah dan konsekuensi yang timbul darinya?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis sejauh mana konsistensi negara-negara Muslim terhadap mazhab yang dianutnya pada penetapan hukum yang berkaitan dengan pembatalan khitbah dan konsekuensi yang timbul darinya. Apakah negara-negara tersebut menetapkan hukum berdasarkan salah satu mazhab yang dianutnya, mengambil pendapat mazhab lain, menggabungkan ijtihad beberapa mazhab, keluar dari pendapat mazhab manapun, atau melakukan rerinterpretasi nas.
 2. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Secara teoritik, penelitian ini memberikan sumbangsih terhadap cakrawala ilmu pengetahuan khususnya bagi akademisi, penegak hukum, tokoh masyarakat, serta memperluas wawasan masyarakat umum terhadap cakupan hukum munakahat.
 - b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat umum supaya terhindar dari perbuatan yang merugikan orang lain melalui pembatalan khitbah.
- D. TELAAH PUSTAKA**
- Telaah pustaka merupakan kajian mendalam terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Sebelum penelitian ini dilakukan, telah ada beberapa penelitian terkait yang ditulis oleh para akademisi dengan berbagai macam metode dan pendekatan yang berbeda-beda. Pada penelitian ini, penulis merangkum penelitian

terdahulu dengan membuat klasifikasi telaah pustaka menjadi dua. *Pertama*, penelitian terkait pemahaman khitbah secara umum dan pembatalan khitbah dalam hukum Islam. *Kedua*, telaah pembatalan pinangan berdasarkan studi empiris-yuridis hukum adat ditinjau dengan hukum Islam maupun sosiologi dan studi yuridis-normatif hukum positif di dunia Islam Internasional.

Pertama, adanya syariat khitbah mengakomodasi tradisi lamaran yang berkembang sebelum adanya Islam,²³ hal tersebut dikuatkan dengan kaidah ‘Urf dalam Islam.²⁴ Salah satu alasan disyariatkannya khitbah karena ada beberapa praktik lamaran yang tiada anjurannya dalam khitbah, bahkan sebagiannya menyeleweng jauh dari tuntunan Al-Qur’ān dan hadis,²⁵ sehingga aturan khitbah memberikan batasan mana saja yang boleh dan tidak boleh. Contoh aturan-aturan tersebut mengenai status wanita yang boleh dan tidak boleh dilamar, cara penyampaian khitbah (*şarīh* atau *kināyah*),²⁶ anjuran *nazar* kepada yang dikhitbah,²⁷ etika khitbah,²⁸ dan termasuk juga boleh dan

²³ Fathonah K. Daud dan M. Ridlwan Hambali, “Living Law Dalam Khiṭbah Dan Lamaran Perspektif Sosiologi Hukum”, *Lisan Al-Hal : Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, Vol. 16: 1, Juni 2022, 92-107.

²⁴ Moh. Alfin Sulikhodin, “Prosesi Khitbah Di Indonesia Perspektif Local Wisdom Dan Qaidah Fiqh”, *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 14: 2, Juli – Desember 2020, 392.

²⁵ Fathonah K. Daud dan M. Ridlwan Hambali, “Living Law Dalam Khiṭbah Dan Lamaran Perspektif Sosiologi Hukum”, *Lisan Al-Hal : Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 92-107.

²⁶ Miftakhul Anwar, “Hukum Khitbah, Maher bagi Wanita yang Dicerai dan Muth’ah Tholaq: KajianTafsir Tematik Perspektif Farkhruddin Ar-Razi dalam Tafsir Mafatihul Ghoib”, *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 3:2, 2021, 261.

²⁷ Hafidhul Umami, “Studi Perbandingan Madzhab Tentang Khitbah dan Batasan Melihat Wanita Dalam Khitbah”, *Usratuna*, Vol.3:1, Desember 2019, 46.

²⁸ Uzlah Wahidah dan Janeko, “Peminangan, Hadits Tematik, dan Hukum Meminang dalam Islam”, *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2:1, Januari 2023, 81.

tidaknya pembatalan khitbah, dan status barang yang telah diberikan apakah boleh diambil kembali atau tidak berdasarkan hukum Islam.²⁹

Kedua, telaah pembatalan pinangan berdasarkan studi empiris-yuridis hukum adat ditinjau dengan hukum Islam maupun sosiologi, dan studi normatif hukum pembatalan pinangan di dunia Islam Internasional. Beberapa daerah di Indonesia seperti di Semin, Gunung Kidul³⁰, di Ba'tan³¹, di Tanjung Qencono Lampung Timur³², di Hamparan Rawang³³, dan lainnya memiliki ketentuan adat terkait pembatalan khitbah berupa penetapan sanksi denda berupa uang, atau emas, atau hewan ternak. Dalam penelitian-penelitian tersebut, sanksi pembatalan khitbah sudah sesuai kaidah dalam hukum Islam seperti '*urf, maslahah mursalah*, dan termasuk dari takzir.

Sementara itu secara sosiologis, tujuan adanya sanksi ganti rugi adalah

²⁹ Harianto, "Hukum Pembatalan Pernikahan Setelah Pelamaran Menurut Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Makassar(2017). Mukhammad Sukur, "Perbandingan Hukum Terhadap Status Barang Akibat Pembatalan Khitbah Secara Sepihak Menurut Empat Madzhab", *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6:1, Juli 2018, 106-129; Muhammad Badrussalam Robieth Assyadzali, "Penarikan Kembali Barang Seserahan Khitbah Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Maliki", *Skripsi* UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2021).

³⁰ Muhammad Dzakiyul Hikam, "Sanksi Pembatalan Khitbah (Studi Kasus Tradisi Masyarakat Semin, Gunung Kidul)", *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta(2019).

³¹ Nurul Haq Iqbal, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Didosa' Karena Pembatalan Peminangan Secara Sepihak Dari Pihak Laki-Laki Dalam Masyarakat Adat Ba'tan", *Tesis* IAIN Palopo (2020).

³² Pian Saputra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Denda Pinangan Dalam Lamaran (Studi Di Desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur)", *Skripsi* UIN Raden Intan Lampung (2023).

³³ Dion Pandia, "Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Pembatalan Pertunangan Di Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh", *Skripsi* Universitas Jambi (2022).

sebagai alat pengendalian masyarakat,³⁴ supaya tidak menyepelekan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak, menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat, dan menjaga nama baik keluarga dari kedua pihak di tengah masyarakat.³⁵

Sementara itu hukum pembatalan pinangan berdasarkan hukum positif Indonesia belum diatur secara gamblang di dalam Undang-Undang Pernikahan maupun Kompilasi Hukum Islam. Namun dari beberapa kasus pembatalan pinangan, hakim memutuskan sebagai perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.³⁶ Adapun dalam dunia Islam Internasional terdapat beberapa negara Muslim seperti di Malaysia,³⁷ Irak³⁸, Algeria,³⁹ Suriah,⁴⁰ dan lainnya yang telah memberikan atensi terhadap hukum pembatalan khitbah dengan

³⁴ Siti Nurhayati, “Ganti Rugi Pembatalan Khitbah dalam Tinjauan Sosiologis (Studi Kasus Masyarakat Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir Jambi)”, hlm.71.

³⁵ Irsyadul Muhtadi, “Ganti Rugi Pembatalan Khitbah Di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar (Tinjauan Sosiologis)”, hlm. 64.

³⁶ Fithri Nurlathifah, “Analisis Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Pembatalan Pertunangan Sepihak Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau Dari Hukum Perdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 5/Pdt.G/2019/Pn Bms)”, *Skripsi* UIN Prof. K.H. Saifudiin Zuhri Purwokerto (2022); Muhammad Rizaldy Hariansyah, “Ingkar Janji Untuk Menikahi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1653 K/Pdt/2010)”, *Skripsi* Universitas Hasanuddin Makassar (2014); Syamsul Rijal, “Analisis Hukum Gugatan Ganti Rugi Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Putusan No. 82/Pdt.G/2014/Pn.Mks Dan Putusan No.146/Pdt/2015/Pt.Mks)”, *Skripsi* UIN Alauddin Makassar (2016).

³⁷ Mohamed Ibrahim Negasi, dkk., “Āṣar al-‘Udul ‘an al-Khitbah Fī al-Fiqh asy-Syāfi’ī wa al-Qānūn al-Mālīzī”, National Seminar On Contemporary Fiqh, International Islamic University Malaysia, 9 December 2020.

³⁸ Muḥassīn ‘Abd al-Qādir Ṣāliḥ Muḥammad, “Al-Khitbah wa aḍ-Ḍarar an-Nātij ‘anhā Fī Qānūn al-Āḥwāl asy-Syakhsiyah al-‘Irāqī”, *Jurnal Fakultas Universitas Kirkuk*, Vol. 4 (2018)

³⁹ Zītūnī Tāriq, “Renunciation in marriage commitment: absolut or restraint right -A study on the lights of Algerian law-“, *JiL Journal of Human Rights (Lebanon)*, Vol. 7:38 (Maret 2020).

⁴⁰ Usāmah Muḥammad Maṇṣūr al-Ḥamawī, “Āṣar al-‘Udūl ‘an al-Khiṭbah Fī al-Fiqh wa al-Qānūn”, *Majallah Jāmi’ah Dimasqy Li al-‘Ulūm al-Iqtisādiyyah wa al-Qānūniyyah*, Vol. 27: 3 (2011).

melegislasiannya, baik melalui hukum keluarga yang telah dikodifikasikan maupun mengaturnya melalui KUH Perdata. Berkaca dari beberapa penelitian sebelumnya yang membahas pembatalan khitbah dari fikih atau hukum Islam, sosiologi, hukum adat, studi putusan pengadilan, dan hukum keluarga di dunia Internasional, maka penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian tersebut. Penelitian ini memiliki kesamaan pembahasan terkait hukum pembatalan khitbah, yaitu menjabarkannya dalam lingkup hukum Islam dan hukum positif maupun hukum keluarga yang telah dikodifikasikan di negara-negara Muslim. Selanjutnya yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah teori analisis yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian ini memosisikan diri sebagai pelengkap dari kajian-kajian yang telah ada.

E. Kerangka Teoritik

Pada penelitian ini penulis menganalisis hukum pembatalan khitbah dan konsekuensi yang timbul darinya di negara-negara Muslim dengan menggunakan beberapa teori maupun perspektif untuk menjawab rumusan masalah yang dipaparkan sebelumnya.

Untuk mengetahui konsistensi negara-negara Muslim terhadap mazhab yang dianutnya terkait legislasi hukum pembatalan khitbah dan konsekuensi yang timbul darinya, maka penulis mengklasifikasikannya berdasarkan metode reformasi hukum keluarga Islam. Khoiruddin Nasution menyatakan bahwa terdapat lima metode kontemporer yang digunakan negara-negara

muslim sebagai reformasi hukum keluarga Islam, yaitu (1) *Takhayyur*, yang berarti memilih salah satu ulama fikih, termasuk ulama di luar mazhab, seperti pendapat Imam Abu Hasan al-Asy'ari, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan lainnya; (2) *Talfiq*, yang berarti mengambil atau menggabungkan hukum dari berbagai mazhab dalam satu masalah hukum; (3) *Takhṣīṣ al-qadā`* berarti bahwa negara memiliki hak untuk membatasi otoritas peradilan; (4) *Siyāsah syar'iyyah* berarti bahwa kebijakan penguasa dengan memberlakukan peraturan demi kepentingan terbaik rakyatnya selama tidak melanggar syariat; dan (5) reinterpretasi nas berarti pemahaman atau penafsiran ulang nas.⁴¹

Syaikh Wahbah mendefinisikan *talfiq* sebagai penggabungan antara mengikuti dua imam atau lebih dalam suatu perbuatan yang memiliki rukun-rukun atau rincian-rincian yang saling berkaitan yang masing-masing mempunyai hukum khusus, yang menjadi pokok ijtihadnya dan perbedaan pendapatnya, kemudian meniru salah satu di antara mereka dalam suatu keputusan, dan meniru imam lain dalam permasalahan lain, sehingga perbuatan tersebut dikatakan *talfiq* dari dua mazhab atau lebih.⁴² Dapat dikatakan pula bahwa *talfiq* adalah kombinasi sebagian dari pendapat dari satu mazhab dan kemudian dicampur dengan pendapat dari mazhab lain. Terdapat beberapa faktor pengambilan pendapat secara eklektis, seperti

⁴¹ Khoiruddin Nasution, Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia, (Yogyakarta: ACAdaMIA, 2019), hlm. 72-75.

⁴² Wahbah az-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, cet. ke-4 (Damaskus: Dār al Fikr), I: 106.

validitas dalil, rasionalitas argumentasi, *individual and group interest* (kepentingan dan kemaslahatan pribadi dan kelompok), dan faktor lainnya.⁴³

Adapun pada proses legislasi, secara syariat tidak masalah seorang hakim memilih pendapat-pendapat yang termudah dalam berbagai mazhab.⁴⁴ Artinya, proses positifikasi suatu permasalah pada fikih menjadi aturan negara diperbolehkan mengambil pendapat dari mazhab yang bukan dianut negara Muslim tersebut.

Qodri menekankan bahwa positifisasi hukum Islam tidak memaksa syariah atau fikih menjadi hukum negara. Dengan menggunakan pendekatan eklektik, positifisasi dimaksudkan untuk mengubah arah pembangunan hukum bangsa dengan menggunakan pemikiran ilmiah yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat wilayah setempat. Dengan kata lain, rekonstruksi studi hukum Islam secara keseluruhan diperlukan. Urgensi merekonstruksi studi hukum Islam ini supaya tidak tertinggal terlalu jauh dari kemajuan modernitas, sehingga dapat menjawab problematika kontemporer yang muncul di masyarakat.⁴⁵ Dengan mempertimbangkan realitas sosial secara proporsional, Qodri menyinergikan hukum Islam dan hukum umum secara transformatif-kontekstual. Dalam konteks ini, pendekatan eklektisisme Qodri menemukan relevansinya dengan memadukan dan mengintegrasikan hukum

⁴³ Fauzi Saleh, “Problematika Talfiq Mazhab dalam Penemuan Hukum Islam”, *Jurnal ISLAMICA*, Vol. 6:1 (2011), hlm. 71.

⁴⁴ Wahbah az-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, I: 115.

⁴⁵ Wildani Hefni, “Pemikiran Hukum Nasional A. Qodri Azizy: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 5: 2 (2022), hlm. 496.

Islam dengan hukum umum, yang berpijak pada titik tengah sebagai sebuah kompromi kebangsaan.⁴⁶

Setelah meninjau konsistensi atau tidaknya negara-negara Muslim terhadap mazhab yang dianutnya terkait legislasi hukum pembatalan khitbah, penulis juga memaparkan perkembangan keberlakuan undang-undang tersebut. Peraturan perundang-undangan adalah keseluruhan tatanan hierarki sistem hukum dari undang-undang ke bawah, termasuk semua produk hukum yang berkaitan dengan peran lembaga perwakilan rakyat yang bekerja sama dengan pemerintah atau terlibat dengan pemerintah karena posisi politiknya untuk menerapkan produk legislatif yang dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat dan pemerintah dalam tingkatannya masing-masing. Terdapat beberapa istilah yang berkaitan untuk menentukan keberlakuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Dicabut, yakni suatu undang-undang dicabut oleh undang-undang lain dan dinyatakan secara tegas oleh undang-undang yang mencabut. Akibatnya seluruh materi muatan undang-undang yang dicabut tidak berlaku sejak ditetapkan undang-undang penggantinya, hal ini disebut legislative review.
2. Diubah, yakni pengubahan sebagian kata atau kalimat pada materi suatu undang-undang, atau penambahan materi dalam ayat atau pasal.
3. Diadakan yang baru, yakni membuat undang-undang yang baru sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan memperhatikan proses dan

⁴⁶ *Ibid.*, 509

prosedur pembuatan undang-undang; baik lembaga pembuat dan prosedur pembuatan.⁴⁷

Konsisten atau tidaknya negara-negara Muslim terkait legislasi hukum pembatalan khitbah dan konsekuensi darinya menjadi suatu keniscayaan untuk dibahas. Bahkan sekalipun inkonsisten, hal tersebut bukan berarti suatu negara menetapkannya tanpa tujuan. Oleh karena itu, pada penelitian ini mencoba mengungkap maksud negara-negara Muslim yang terkandung dalam legislasi hukum pembatalan khitbah dan konsekuensi yang timbul dengan meninjaunya melalui teori *maqāṣid asy-Syarī'ah* imam asy-Syāṭibī.

Pada dasarnya asy-Syāṭibī tidak memberikan batasan dan definisi *maqāṣid asy-syarī'ah*, begitu juga ahli *Ushūl* dan Ulama terdahulu tidak menyebutkannya. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan ilmuan dan pelajar Muslim berabad-abad setelahnya mendorong Ulama-ulama Modern seperti Ibn ‘Āsyūr dari Tunisia dan al-Fāsī dari Moroko meletakan definisi *maqāṣid asy-syarī'ah*.⁴⁸

Ibn ‘Āsyūr mendefinisikan *maqāṣid asy-Syarī'ah* sebagai dasar dan peraturan yang dipatuhi untuk Tuhan dalam sebagian besar atau semua syariat, sehingga dalam mematuohnya tidak sebatas pada suatu jenis hukum syariat yang khusus saja. Selanjutnya al-Fāsī mendefinisikannya sebagai tujuan dan rahasia-rahasia yang diletakkan Pembuat Hukum pada setiap

⁴⁷ Zainal Arifin Hoesein, “Pembentukan Hukum dalam Perspektif Pembaruan Hukum”, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 1:3 (Desember, 2013) hlm. 314

⁴⁸ Ahmad ar-Raisūnī, *Nazariyyah al-Maqāṣid ‘inda al-Imām asy-Syāṭibī*, cet. ke-2 (ttp.: ad-Dār al-‘Ālamiyah Li al-Kitāb al-Islāmī, 1992), hlm.5.

keputusan. Secara lebih singkat ar-Raysūnī mengartikannya sebagai tujuan-tujuan yang diletakkan syariat untuk merealisasikan maslahat hamba-hambaNya.⁴⁹

Pembebanan syariat kembali kepada pemeliharaan tujuan penciptaan, tujuan *maqāṣīd asy-Syarī'ah* dibagi tidak lebih dari tiga yaitu *ad- darūriyyāt* (tujuan primer), *al-hājiyāt* (sekunder), dan *at-taḥsīniyyāt* (tersier). Pertama *ad- darūriyyāt* yaitu keharusan terpenuhinya kepentingan agama dan dunia. Jika hilang, maka kepentingan dunia tidak tercapai dengan cara yang sehat, melainkan dengan kerusakan, pembunuhan, dan hilangnya nyawa. Adapun hilangnya keperluan tersebut dapat berdampak di akhirat, yaitu hilangnya keselamatan dan kebahagiaan, dan kerugian yang nyata. Penjagaannya dapat dilakukan dengan dua hal, yaitu (1) Menjaga dari sisi eksistensinya dengan cara memenuhi rukun-rukunnya dan menegakkan kaidah-kaidahnya, (2) Menjaga dalam bentuk meniadakannya dengan cara mencegah dari kerusakan yang terjadi atau yang diperkirakan akan terjadi.⁵⁰

Contoh pokok-pokok ibadah kembali kepada pemeliharaan agama dari sisi eksistensinya seperti keimanan, pengucapan dua kalimat syahadat, salat, puasa, zakat, haji, dan yang semisalnya. Dalam hal kebiasaan manusiawi yang menjaga jiwa dan akal dari sisi eksistensinya seperti makan, minum, berpakaian, bertempat tinggal, dan yang semisalnya. Dalam hal muamalah yang kembali kepada kemaslahatan manusia dalam hubungannya dengan

⁴⁹ Nūr ad-Dīn bin Mukhtār, 'Ilm al Maqāṣīd asy-Syarī'ah, cet. ke-1 (Arab Saudi: Maktabah al-'Ubaikan, 2001), hlm. 16.

⁵⁰ Abū 'Ubaidah (ed.), *Al-Muwāfaqāt*, cet. ke 1 (tpp.: Dār Ibn 'Affān, 1997), II: 17-18.

yang lain seperti pemindahan kepemilikan dengan ganti atau tanpa ganti, dengan akad atas budak, manfaat, atau barang. Dalam hal jinayah, termasuk amar makruf nahi mungkar, memelihara semuanya dari sisi ketiadaan. Maksudnya kembali kepada kemaslahatan manusia dalam hubungannya dengan yang lain dari segi pengrusakan maslahat, sehingga disyariatkanlah hukum jinayah yang dapat mencegah pengrusakan maslahat tersebut seperti *qisāṣ* dan *diyah* untuk kemaslahatan jiwa, *hadd* untuk kemaslahatan akal, penjaminan nilai harta untuk mencegah kerusakan terhadap keturunan, potong tangan dan jaminan harta, dan yang semisalnya⁵¹

Tujuan primer mencakup lima hal universal yang penting untuk kehidupan di dunia dan akhirat, yaitu *hifz ad-dīn* (pemeliharaan agama), *hifz an-nafs* (pemeliharaan jiwa), *hifz al-‘aql* (pemeliharaan akal), *hifz an-nasab* (pemeliharaan keturunan), dan *hifz al-māl* (pemeliharaan harta), yang mana telah diakui secara empirik dan normatif pada setiap umat dan agama di setiap tempat dan zaman.⁵² Sebagian Ulama Mutaakhirin menambahkan *hifz al-‘ird* sebagai yang keenam, akan tetapi terdapat ulama lain yang menjadikan satu dengan *hifz an-nasab*. Bahkan Ibn ‘Āsyūr menentang pendapat yang menjadikan *hifz al-‘ird* termasuk dari bagian *ad- darūriyāt* (tujuan primer), melainkan cukup menjadikannya berada pada posisi *at-taḥsīniyyāt* (tersier) saja.⁵³

⁵¹ *Ibid.*, 19-20.

⁵² Nūr ad-Dīn bin Mukhtār, *‘Ilm al-Maqāṣid asy-Syārī’ah*, hlm. 72.

⁵³ Ahmad ar-Raisūnī, *Nazariyyah al-Maqāṣid ‘inda al-Imām asy-Syātibī*, cet. ke-2 (tpp.: ad-Dār al-‘Ālamiyah li al-Kitāb al-Islāmiyah, 1992 M), hlm. 47-48.

Kedua *al-hājiyāt* atau sekunder, yaitu kebutuhan dalam hal perluasan dan menghilangkan kesempitan yang seringkali menimbulkan kesusahan yang menimpa masyarakat. Apabila tidak terpenuhi, maka tidak sampai kepada derajat kerusakan yang terjadi pada kepentingan umum. Hal ini berlaku pada aspek ibadah, kebiasaan, muamalah, dan jinayah. Dalam aspek ibadah, pemberlakuan *al-hājiyāt* seperti rukhsah yang ringan ketika terjadi kesulitan karena sakit dan perjalanan. Dalam aspek adat seperti diperbolehkannya berburu dan menikmati perkara-perkara halal yang baik berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan sebagainya. Dalam aspek muamalah seperti pinjaman, musaqat, akad salam, dan sebagainya. Dalam aspek jinayah seperti menghukumi berdasarkan bekas darah, sumpah, penjatuhan *diyah* kepada keluarga pelaku, garansi dari produsen, dan semisalnya⁵⁴

Ketiga *at-taḥsīniyyāt* atau tersier, yaitu mengambil apa yang sesuai dari sifat-sifat baik adat istiadat dan menghindari hal-hal tercela oleh pikiran yang benar. Hal tersebut merupakan bagian dari lingkup akhlak mulia. Contoh dalam aspek ibadah seperti sedekah, dalam aspek kebiasaan seperti adab makan minum, dalam aspek muamalah seperti larangan menjual yang najis, dalam jinayah seperti membunuh wanita dan anak-anak saat perang.⁵⁵

Maqāṣid syarī'ah dapat diimplementasikan ke segala aspek hukum fikih yang berbeda-beda, seperti ibadah, hal-hal transaksional, pernikahan,

⁵⁴ Abū 'Ubaidah (ed.), *Al-Muwāfaqāt*, II: 21-21.

⁵⁵ *Ibid.*, 22.

sanksi, dan lainnya.⁵⁶ Transaksi keuangan adalah keseluruhan transaksi keuangan yang berkaitan dengan jual beli, sewa guna usaha, peternakan, musaqat, akad salam, penjaminan, dan sebagainya. Transaksi keuangan didasarkan pada pertukaran uang, kepemilikan, kegunaan, dan kompensasi. Tujuan transaksi keuangan berupa menyimpan uang dan menjaganya dari kehilangan dan stagnasi.⁵⁷

Menjaga harta juga berarti menumbuhkannya, memperkayanya, dan melindunginya dari kerusakan, kehilangan, dan penurunan (nilai maupun manfaat). Hal-hal yang berkaitan dengan menjaga harta, antara lain:

1. Anjuran bekerja
2. Melarang pencurian, penggunaan tanpa izin, kecurangan, suap, riba, dan segala bentuk memakan uang orang lain secara batil
3. Menegur orang yang menggunakan uang orang lain secara batil dengan sanksi dan hukuman, seperti menghukum pencuri dengan cara potong tangan, pemerangan bandit jalan, dan lainnya
4. Jaminan kerusakan
5. Mencegah terjadinya pengumpulan dan penimbunan dana agar tidak mengganggu perputarannya, manfaat, dan kegunaannya.⁵⁸
6. Dokumentasi akad dan penerapan saksi, termasuk larangan transaksi yang melibatkan unsur penipuan.

⁵⁶ Nūr ad-Dīn bin Mukhtār, *‘Ilm al-Maqāṣīd asy-Syarī’ah*, hlm. 165.

⁵⁷ *Ibid.*, 175.

⁵⁸ *Ibid.*, 84-85

7. Pencatatan hutang serta pendesakan pengembalian tepat waktu.⁵⁹

Selanjutnya, implementasi tujuan peradilan dan kesaksian. Peradilan dan kesaksian merupakan prosedur syar'i yang diakui, sehingga dapat digunakan untuk berbagai tujuan dan banyak manfaat dalam berbagai situasi.

Di antara tujuan dan manfaatnya seperti:

1. Melestarikan hak-hak materiel dan moral manusia, serta menjaganya dari kerugian, kerusakan, marginalisasi dan ketidakpastian.
2. Terwujudnya keadilan dan kesetaraan bagi seluruh manusia tanpa membeda-bedakan agama, ras, gender, pangkat, garis keturunan, dan lainnya. Keadilan adalah landasan kemakmuran, stabilitas, dan kenyamanan, jalan menuju keselamatan dan keamanan.
3. Mengatasi kezaliman terhadap pemiliknya yang sah, mencegah pengambilan uang atau harta tanpa hak, mencegah pelanggaran terhadap hak, kehormatan, martabat, dan kesucian orang lain
4. Rekonsiliasi antar manusia dan berupaya semaksimal mungkin untuk menghilangkan perselisihan dan pertengkarannya, baik antara pasangan, tetangga, penjual, antar negara, dan lainnya.⁶⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁵⁹ *Ibid.*, 176

⁶⁰ *Ibid.*, 184-185.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif, yang menjadikan bahan hukum sebagai data penelitian kualitatif.⁶¹ *Doctrinal research* adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang.⁶² Pada penelitian ini penulis meneliti hukum pembatalan khitbah dan konsekuensi yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan dan fikih mazhab.

Penelitian ini disebut juga *library research* yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi⁶³, dan yurisprudensi. Termasuk penelaahan secara mendalam terhadap kitab fikih klasik maupun kontemporer. Selain itu juga menggali bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian, jurnal, dan lainnya.⁶⁴

⁶¹ Nurul Komar, dkk., *Metode Penelitian Hukum*, (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017), hlm. 8.

⁶² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 11.

⁶³ Contohnya seperti hukum adat

⁶⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. ke-4 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 12-13.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang sesuatu dalam dimensi ruang dan zaman tertentu.⁶⁵ Adapun penelitian analitik merupakan penelitian yang melibatkan lebih dari satu variabel dan variabel-variabel tersebut berhubungan satu sama lain. Analisis data mengarah kepada hasil yang inferensial.⁶⁶ Penelitian ini mendeskripsikan aturan-aturan hukum pembatalan khitanah dan konsekuensinya yang berlaku pada tujuh negara Muslim. Selanjutnya pada penelitian ini menganalisis dengan variabel lain berupa keterkaitannya dengan pendapat ulama berbagai mazhab dan kemudian ditinjau menggunakan *maqāṣid syarī'ah*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan *statuta approach* atau disebut dengan pendekatan undang-undang. *Statuta approach* yaitu pendekatan dengan cara menelaah undang-undang, asas, norma, hukum dan semua hal yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Pada penelitian ini penulis menelaah undang-undang hukum keluarga Islam dari tujuh negara Muslim seperti Indonesia, Malaysia, Irak, Suriah, Mesir, Algeria, dan Sudan.

⁶⁵ Meray Hendrik Mezak, “Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum”, *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. 5:3, Maret 2006, hlm. 88.

⁶⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 12.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soejono Soekanto alat pengumpul data dalam penelitian yaitu, studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.⁶⁷ Penulis menghimpun peraturan perundangan undangan tiap negara, penelitian yang menjelaskannya, kasus-kasus terkait, serta menelaahnya berdasarkan rujukan hukum Islam seperti kitab tafsir, hadis, dan fikih klasik hingga kontemporer.

5. Sumber data

Sehubungan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-kepustakaan, maka data yang diambil berupa data sekunder. Data sekunder merupakan informasi yang didapatkan tidak pada punca aslinya. Sehingga, peneliti dalam hal ini tidak secara langsung ikut terlibat sendiri dalam pengumpulan data dari sumbernya, melainkan peneliti memanfaatkan data yang telah dihasilkan oleh pihak-pihak lain.⁶⁸

Berdasarkan kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat dibagi menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer bersifat otoritatif yang berisi ketentuan dan prinsip hukum yang mengikat.⁶⁹ Bahan hukum pada penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku pada

⁶⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 67.

⁶⁸ David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”, *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8: 8, 2021, hlm. 2473-2474.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 2472

tujuh negara Muslim sebagaimana yang telah disebutkan dan kitab-kitab fikih klasik dari berbagai mazhab. Selanjutnya bahan hukum sekunder berfungsi untuk menjelaskan, mendukung, dan memperkuat bahan hukum primer secara lebih lanjut.⁷⁰ Bahan hukum sekunder penelitian ini didapat dari buku-buku, jurnal, penelitian tugas akhir, serta pendapat-pendapat para ahli. Kemudian Bahan hukum tersier adalah bahan hukum tambahan yang membantu bahan hukum primer dan sekunder.⁷¹

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang mempunyai empat langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penulis mengumpulkan data secara dokumentatif, yaitu berupa berbagai peraturan undang-undang hukum Keluarga Islam dari tujuh negara. Selanjutnya penulis melakukan reduksi data dengan cara menyederhanakan, menggolongkan, dan membuang yang tidak perlu.

Setelah penulis mengklasifikasikan data, langkah selanjutnya berupa displai data atau penyajian data. Penyajian data dilakukan dengan menyusun sekumpulan data secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memudahkan dalam menarik konklusi. Pada penelitian ini penulis memaparkan aturan pembatalan khitbah dan konsekuensi yang timbul dengan menggunakan tabel yang disertai teks naratif.

⁷⁰ *Ibid.*,

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 2472

Selanjutnya sebagai langkah terakhir analisis data yaitu kesimpulan dan verifikasi. Langkah ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Kemudian data diverifikasi, tujuannya agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep dasar analisis tersebut lebih tepat dan objektif.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Supaya penelitian ini terarah dan tersusun secara logis, pembahasan dalam penelitian ini disusun ke dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dengan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan acuan pelaksanaan penelitian agar tetap fokus dalam koridor.

Bab II, pada bab ini mendeskripsikan konsep hukum pembatalan khitbah, pengembalian mahar dan hadiah, dan penetapan kompensasi atas kerugian yang timbul akibat pembatalan dalam tinjauan hukum Islam.

Bab III, pada bab ini memaparkan data berupa aturan pembatalan khitbah dan konsekuensi yang timbul setelahnya, yang berlaku pada tujuh negara Muslim seperti Indonesia, Malaysia, Irak, Suriah, Mesir, Algeria, dan Sudan.

Bab IV, pada bab ini penulis menganalisis konsistensi negara-negara Muslim kepada mazhab yang dianutnya terhadap perkara pembatan khitbah dengan kaca mata metode reformasi hukum Islam. Kemudian penulis menganalisisnya berdasarkan tinjauan *maqasid syariah*.

Bab V Kesimpulan, sebagai penutup penelitian maka pada bab ini berisikan konklusi dari penelitian dalam menjawab rumusan masalahnya beserta saran solutif dan konstruktif untuk penelitian-penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terdapat negara yang tetap konsisten dan negara yang inkonsisten terhadap mazhab resmi yang dianutnya terkait legislasi pembatalan khitbah dan konsekuensinya. Secara ringkas dapat dipaparkan sebagai berikut, (1) Indonesia dan Malaysia konsisten kepada mazhab Syafi'i, (2) Algeria konsisten dengan mazhab Maliki, kecuali pada hukum kebolehan pembatalan khitbah, yaitu *takhayyur* kepada pendapat ulama Syafi'iyyah, (3) Irak dan Sudan konsisten kepada mazhab Hanafi, kecuali Sudan pada regulasi pengembalian hadiah, (4) Suriah dan Mesir banyak melakukan reinterpretasi terhadap perkara pembatalan khitbah dan konsekuensi yang timbul setelahnya.

Ketujuh negara memperbolehkan pembatalan khitbah melalui Hukum Keluarganya, meski Irak menunjukkan kebolehannya tidak secara eksplisit. Adapun pengembalian mahar setelah pembatalan khitbah, Indonesia, Malaysia dan Algeria tidak mengaturnya melalui Hukum Keluarga dikarenakan Indonesia dan Algeria mengembalikan penanganan pengembalian mahar kepada adat istiadat masyarakat setempat, sedangkan Malaysia menyerahkannya kepada Pengadilan Agama. Berbeda dengan ketiga negara tersebut, empat negara lainnya yaitu Irak, Suriah, Mesir, dan Sudan memiliki aturan pengembalian mahar. Irak dan Sudan masih mengikuti

pendapat jumhur fukaha bahwa mahar dikembalikan jika terjadi pembatalan khitbah. Sebaliknya Mesir dan Suriah melakukan reinterpretasi nas terhadap pengembalian mahar, yaitu dengan melihat dari sisi pihak mana yang membatalkan, sehingga memiliki implikasi hukum yang berbeda.

Pembahasan terakhir dari konsekuensi akibat pembatalan khitbah adalah mengenai penentuan kompensasi. Semua negara melindungi hak-hak warganya atas kerugian yang timbul akibat pembatalan khitbah melalui aturan yang berlaku, kecuali Sudan belum ditemukan pembahasan kompensasi atas kerugian dari pembatalan khitbah. Mesir tidak merincikan jenis kerugian yang dapat diajukan kompensasi, sehingga bisa saja menganggap kerugian materiil dan moral dapat dikenakan kompensasi. Selanjutnya Indonesia, Malaysia, dan Irak menganggap kerugian materiel saja yang bisa mendapatkan kompensasi. Sedangkan Suriah dan Algeria menganggap kerugian materiel dan moral sekaligus bisa mendapatkan kompensasi.

Penetapan kompensasi yang digunakan fukaha kontemporer yang kemudian dilegislasi oleh negara-negara Muslim tersebut telah memenuhi rukun-rukunnya, yaitu adanya pelanggaran, kerugian, dan penghubung antara pelanggaran dan kerugian. Pelanggaran dalam perkara ini berupa ingkar janji melalui penghubungnya yaitu dengan membatalkan khitbah yang menyebabkan kerugian materiil maupun moral. Dengan terpenuhinya ketiga rukun tersebut, maka kompensasi dapat dijatuhkan. Selanjutnya berdasarkan tinjauan *Maqāsid Syarī'ah*, hukum pengembalian mahar, pengembalian hadiah, dan penetapan kompensasi di atas merupakan bentuk implementasi

hifz an-nafs, *hifz al-‘ird*, *hifz al-‘aql*, dan *hifz al-māl*. Dengan pemeliharaan terhadap aspek-aspek tersebut mencegah terjadinya kerugian maupun bahaya yang dialami kedua pihak.

B. Saran

1. Belum semua negara Muslim melegislasikan perkara-perkara terkait pembatalan khitbah, sehingga negara-negara yang belum menyempurnakan aturan terkait pembatalan khitbah sepatutnya kembali mengkajinya. Dengan menunjukkan atensi terhadap masalah ini artinya negara melakukan kemajuan terhadap permasalahan hukum keluarga yang kian berkembang seiring berjalannya waktu dan zaman. Peletakan hukum pembatalan khitbah dan konsekuensinya pada hierarki hukum yang lebih tinggi akan menjadikan lebih kuat untuk diputuskan dan lebih mengikat.
2. Untuk mengurangi konflik yang bersinggungan dengan unsur materiel dan finansial, negara dapat meninjau ulang kadar kebolehannya dan membuat aturan mengenai pencatatannya. Hal tersebut sebagai antisipasi jika di kemudian hari terjadi pembatalan khitbah yang akhirnya menimbulkan konflik. Dengan demikian keadilan dapat ditegakkan dan harmonisasi antar keluarga dan masyarakat dapat terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Illu Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an

Ṭabarī, At- (w. 310 H), (Ahmad Muhammad Syākir, ed.), *Jāmi' al-Bayān Fī Ta'wīl al-Qur'an*, 24 jilid, ttp.: Mu`assasah ar-Risālah, 2000 M/ 1420 H.

2. Hadis/Syarah Hadis/ Ilmu Hadis

Bukhārī, Al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, edisi Muṣṭafā al-Bughā, 7 jilid, Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr dan Dār al-Yamāmah, 1414 H/ 1993 M.

3. Fikih/ Usul Fikih/ Hukum Islam

‘Abdallah, Awadiyah “Al-‘Udūl ‘An al-Khiṭbah wa Atsaruh Bayna al-Fiqh al-Islāmī wa Qānūn al-Aḥwāl al-Syakhsiyah al-Sūdānī (Dirāsah Muqāranah)”, *Arrasikhun Journal*, Vol.8, Nomor 1 Maret 2022, pp. 140-160.

‘Abdullāh, Hājjī Aḥmad, “Al-‘Udūl ‘an al-Khiṭbah wa Atsaruh Fī Istirdād al-Mahr wa al-Hadāyā”, *Majallah al-‘Ulūm al-Qānūniyyah wa as-Siyāsiyyah*, Nomor 4 Januari 2012, pp. 171-194.

‘Abd as-Sattār, Muḥammad ‘Abd al-Hādī, “Al-‘Udūl ‘An al-Khiṭbah wa Atsaruh ‘Alā al-Khāṭibain”, *Jurnal Wadī an-Nīl*, pp. 551-716.

Abū ‘Ubaidah (ed.), *Al-Muwāfaqāt*, 7 jilid, ttp.: Dār Ibn ‘Affān, 1997.

Abū Zahrah, Muḥammad, *Al-Aḥwāl asy-Syakhsiyah*, Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 2015.

Anderson, J.N.D, *Islamic Law in The World*, New York: New York University Press, 1959.

Anwar, Miftakhl, “Hukum Khitbah, Mahar bagi Wanita yang Dicerai dan Muth’ah Tholaq: Kajian Tafsir Tematik Perspektif Farkhruddin Ar-Razi dalam Tafsir Mafatihul Ghoib”, *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 3, Nomor 2 2021, pp. 253-264.

Assyadzali, Muhammad Badrussalam Robieth, “Penarikan Kembali Barang Seserahan Khitbah Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Maliki”, *Skripsi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq* Jember 2021.

Astutik, Lilis Hidayati Yuli, dan Muhammad Ngizzul Muttaqin, “Positifikasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim melalui Pembaharuan Hukum Keluarga”, *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 20, Nomor 1 Juli 2020, pp. 55-65.

Baghdādī, Ghānim ibn Muḥammad al- (w. 1030 H), *Jam'u ad-Damanāt*, (ttp.: Dār al-Kutub al-Islāmī, tt.).

Bahūtī , Manṣūr bin Yūnus al-, *Kasyf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'*, 6 jilid, ttp.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, tt.

Elpipit dan Wawan Saputra, “Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Studi Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum Islam Sudan)”, *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum*, Vol. 2, Nomor 2 Juli-Desember 2022, pp. 143-166.

- Fikriyah, Uswatul, "Engagement Cancellation and Its Legal Implication In Malaysia (Woman's Rights Perspective)", *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 6, Nomor 2 Desember 2015, pp. 98-117.
- Hājirī, Ḥamd bin Muḥammad al-Jābir al-, *Al-Qawā'īd wa Ad-dawābiṭ al-Fiqhiyyah Fī ad-damān al-Mālī*, Saudi: Dār Kunūz Isybīliyyah Li an-Nasyr wa at-Tauzī', 2008.
- Ḩamawī , Usāmah Muḥammad Manṣūr al-, "Ātsār al ‘Udūl ‘an al-Khiṭbah Fī al-Fiqh wa al-Qānūn", *Majallah Jāmi’ah Dimasqy Li al-‘Ulūm al-Iqtisādiyyah wa al-Qānūniyyah*, Vol. 27, Nomor 3 2011, pp. 415-438.
- Harianto, "Hukum Pembatalan Pernikahan Setelah Pelamaran Menurut Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017.
- Hefni, Wildani, "Pemikiran Hukum Nasional A. Qodri Azizy: Eklektisme Hukum Islam dan Hukum Umum", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 5, Nomor 2 2022, pp. 481-511.
- Hoesein, Zainal Arifin, "Pembentukan Hukum dalam Perspektif Pembaruan Hukum", *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 1, Nomor 3 Desember 2013, pp.
- Hikam, Muhammad Dzakiyul, "Sanksi Pembatalan Khitbah (Studi Kasus Tradisi Masyarakat Semin, Gunung Kidul)", *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Iqbal, Nurul Haq, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Didosa' Karena Pembatalan Peminangan Secara Sepihak Dari Pihak Laki-Laki Dalam Masyarakat Adat Ba'tan", *Tesis* IAIN Palopo, 2020.
- ‘Ishāmī, ‘Abd Mālik bin Ḥusein al-, *Samṭ an-Nujūm al-‘Awāī*, Beirut: Dār al-Katat, 1998 M/ 1419 H, I.
- Janeko, Uzlah Wahidah dan, "Peminangan, Hadits Tematik, dan Hukum Meminang dalam Islam", *El-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, Nomor 1 Januari 2023, pp.
- Khalīlī , Ibn Syarafuddīn al- (w.1147 H), *Fatāwā al-Khalīlī ‘alā al-Mazhab as-Syāfi’ī*, Mesir: tnp., tt. dan ttp.: Percetakan lama Mesir, tt.
- Laili, Nur Fauziyah dan Moh. Rofqil Bazikh, "Metode Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Dunia Muslim Perspektif Khoiruddin Nasution", *Jurnal Restorasi Hukum*, Vol. 6, Nomor 1 Juni 2023, pp. 22-39.
- Muhammad, Muḥassīn ‘Abd al Qādir Ṣāliḥ, "Al-Khiṭbah wa ad-Darar an-Nātij ‘anhā Fī Qānūn al-Ahwāl asy-Syakhsiyah al-‘Irāqī", *Jurnal Fakultas Universitas Kirkuk*, Vol. 4, 2018, pp. 107-136.
- Muhtadi, Irsyadul, "Ganti Rugi Pembatalan Khitbah Di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar (Tinjauan Sosiologis)", *Skripsi* UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Mukhtār, Nūr ad-Dīn bin, *‘Ilm al Maqāṣīd asy-Syārī’ah*, 1 (Arab Saudi: Maktabah al-‘Ubaikan, 2001).
- Nafrawī, Syihābuddīn an-, *Al-Fawā’ih ad-Dawānī ‘alā Risālah Ibn Abī Zaid al-Qairānī*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1995M/ 1415 H.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdaMIA, 2019.

- Nawawī, Yahyā bin Syaraf an-, *Raudatu at-Tālibīn*, 12 jilid, 3 (Beirut: Al-Maktab al-Islāmī, 1991 M/1412 H).
- Negasi, Mohamed Ibrahim, dkk., “Aśar al-‘Udul ‘an al-Khitbah Fī al-Fiqh asy-Syāfi’ī wa al-Qānūn al-Mālizī”, National Seminar On Contemporary Fiqh, International Islamic University Malaysia, 9 December 2020.
- Rahmawati, *Perbandingan Hukum Keluarga Islam*, 1 (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).
- Raisūnī, Almad ar-, *Nazariyyah al-Maqāṣid ‘inda al-Imām asy-Syāṭibī*, 2 (ttp.: ad-Dār al-‘Ālamiyah Li al-Kitāb al-Islāmī, 1992).
- Sābiq, Sayyid as-, *Fiqh as-Sunnah*, 2 jilid, Kairo: Maktabah Dār at-Turās, 2005.
- Saleh, Fauzi, “Problematika Talfiq Mazhab dalam Penemuan Hukum Islam”, *Jurnal ISLAMICA*, Vol. 6, Nomor 1 2011, pp. 66-73.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat”, 4 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).
- Saputra, Pian, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Denda Pinangan Dalam Lamaran (Studi Di Desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur)”, *Skripsi* UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Sarīrī, Maulūd as-, *Syarḥ Nail al-Munā Fī Naẓm al-Muwāfaqāt li asy-Syāṭibī*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2015 M.
- Sudirman, “Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khithbah Nikah”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 05, Nomor 01, pp.
- Sukur, Mukhammad, “*Perbandingan Hukum Terhadap Status Barang Akibat Pembatalan Khitbah Secara Sepihak* Menurut Empat Madzhab”, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6, Nomor 1 Juli 2018, pp. 106-129.
- Sulihkhodin, Moh. Alfin, “Prosesi Khitbah Di Indonesia Perspektif Local Wisdom Dan Qaidah Fiqh”, *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 14, Nomor 2 Juli 2020, pp. 383-397.
- Sulistiani, Siska Lis, dan Intan Nurrachmi, “Hak Finansial Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam Di Indonesia”, *Jurnal Musawa*, Vol. 20, Nomor 2 Juli 2021, pp. 175-185.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Muslim*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Suyūṭī , Jalāluddīn as- (w. 911 H), *Al-Ḥāwī Lil Fatāwā*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 2004.
- Syāfi’ī, Abdullah Muhammad bin Idrīs Asy-, *Ikhtilāf al-Hadīts* (tercetak menempel dengan *al Umm* imam Syafi’i), Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1990 M/ 1410 H.
- Ṭayyib, Syatūḥ at-, “Ta’wīd ad-ḍarar al-Mutarattab ‘An al-Udūl ‘An al-Khiṭbah ‘Alā ḥādīt al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qānūn al-Usrah al-Jazāīrī”, *Jurnal Penelitian Hukum dan Ekonomi University of Centre Aflou*, pp. 333-352.

- Umami, Hafidhul, "Studi Perbandingan Madzhab Tentang Khitbah dan Batasan Melihat Wanita Dalam Khitbah", *Usratuna*, Vol.3, Nomor 1 Desember 2019, pp.
- Yanto, Hari, "Hukm al-'Udūl 'an al-Khiṭbah Fī al-Fiqh al-Islāmī", *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Makassar 2017.
- Zuhaylī, Wahbah az-, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 10 jilid, Damaskus: Dār al Fikr, tt.
- , *Al-Wajīz Fī Uṣūl al-Fiqh*, 19 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2015).
- Ibn 'Ābīdīn (w.1252 H), *Al-'Uqūd ad-Durriyyah Fī Tanqīh al-Fatāwā al-Ḥāmidiyah*, (ttp.: Dār al Ma'rifah, t.t., ttp.: Dār al Ma'rifah, t.t., dan Kairo: al-Maṭba'ah al-Maymanah, tt).
- , *Hāsyiyah Radd al-Muḥtār 'Ala ad-Durr al-Mukhtār Syarh Tanwīr al-Abṣār*, 3 jilid, Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Hallabī, 1966 M/1386 H.
- Mu'awwad, 'Ālī Muḥammad (ed.), *Mughnī al-Muhtaj Ilā Ma'rifath Ma'āni Alfāz al-Minhāj*, 5 jilid, ttp.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994 M.
- Şāwī, As-, *Bulghatu as-Sālik Li Aqrab al-Masālik Ilā Mažhab al-Imām Mālik*, 4 jilid, ttp.: Dār al-Ma'rifah, tt.
- Zainī, Tāhā az-, dkk. (ed.), *Al-Mughnī Li Ibn Qudāmah*, 10 jilid, ttp.: Maktabah al-Qāhirah, 1968 M.

4. Peraturan Perundang-undangan

The Algerian Family Code Nomor 11 Tahun 1984.

Draft *Qānūn al-Āhwāl asy- Syahṣiyyah* yang diajukan Al Azhar Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Undang-Undang Nomor 303 Hukum Keluarga Islam wilayah Federal tahun 1984

Qānūn al-Āhwāl al Syahṣiyyah al- Irāqī Nomor 11 Tahun 1984.

Qānūn al-Āhwāl as-Sūrī Nomor 59 Tahun 1953.

Qānūn al-Āhwāl as-Sūrī Nomor 4 Tahun 2019.

Qānūn al-Āhwāl asy- Syahṣiyyah Li al-Muslimīn tahun 1991.

Al-Qānūn al-Madāni al- Maṣrī tahun 1948 tentang Hibah

5. Putusan Pengadilan

Hariansyah, Muhammad Rizaldy, "Ingkar Janji Untuk Menikahi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1653 K/Pdt/2010)", *Skripsi* Universitas Hasanuddin Makassar 2014.

Frizca Hazmi, "Kajian Hukum Perdata Terhadap Pembatalan Sepihak Rencana Perkawinan (Putusan Nomor 1644 K/Pdt/2020)", *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2011.

Nurlathifah, Fithri, "Analisis Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Pembatalan Pertunangan Sepihak Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau Dari Hukum Perdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 5/Pdt.G/2019/Pn Bms)", *Skripsi* UIN Prof. K.H. Saifudiin Zuhri Purwokerto, 2022.

Putusan banding Mahkamah Kasasi Mesir Nomor 13 Tahun 9 *Qaḍāiyyah*. Rijal, Syamsul, "Analisis Hukum Gugatan Ganti Rugi Dalam Perkara Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus No. 82/Pdt.G/2014/Pn.Mks Dan Putusan No.146/Pdt/2015/Pt.Mks)", *Skripsi* UIN Alauddin Makassar, 2016.

6. Lain-lain

- Abdul Hakim, "Reformasi Hukum Keluarga di Suriah", *Al-Inṣāf : Journal Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah*, Vol. 1, Nomor 2 Juni 2022, pp.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- ‘Alī , Jawwād, *Al-Mufaṣṣal Fī Tārīkh al-‘Arab Qabla al-Islām*, ttp.: Dār as-Sāqī, 2001 M/ 1422 H.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Anwar, Fuady, "Hukum Keluarga di Irak dan di Indonesia Suatu Analisis Perbandingan", *IKIP Padang*, 1995.
- Darmawan, Rizky, "Agama Warga Negara Irak dan Persentasenya, Didominasi Islam Syiah", <https://international.sindonews.com/read/1369809/45/agama-warga-negara-irak-dan-persentasenya-didominasi-islam-syiah-1714640719> diakses pada Rabu, 23 Mei 2024
- Daud, Fathonah K. dan M. Ridwan Hambali, "Living Law Dalam Khiṭbah Dan Lamaran Perspektif Sosiologi Hukum", *Lisan Al-Hal : Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, Vol. 16, Nomor 1 Juni 2022, pp. 92-107.
- Ibn ‘Asākir, *Tārīkh Dimasyq*, 80 jilid, ttp.: Dār al-Fikr, 1415H/1995M.
- Ibn Sa’d, *At-Ṭabaqāt al-Kubrā*, 9 jilid, Beirut: Dār aṣ-Ṣādir, 1968M.
- Komar, Nurul, dkk., *Metode Penelitian Hukum*, Makassar: CV. Social Politic Genius, 2017.
- Mezak, Meray Hendrik, "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum", *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. 5, Nomor 3 Maret 2006, pp. 85-97.
- Muhammad, Yara, "Ahkām ar-Rujū' Fī al-Khiṭbah wa Ātsāruh", site.eastlaws.com/Doria/Home/IndexMonth?MasterID+=37catg=56&tree=1385 diakses pada Kamis, 16 Mei 2024.
- Nurhayati, Siti, "Ganti Rugi Pembatalan Khitbah dalam Tinjauan Sosiologis (Studi Kasus Masyarakat Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir Jambi)", *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Pandia, Dion, "Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Pembatalan Pertunangan Di Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh", *Skripsi* Universitas Jambi, 2022.
- Sibā’ī, Muṣṭafā As-, *Syarḥ Qānūn al-Ahwāl asy-Syakhsiyah*, 9 (Damaskus: Dār al-Warrāq dan Dār an-Nayrabīn, 2001 M).
- Susanti, Dyah Ochtorina, dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

- Tan, David, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, Nomor 8 2021, pp. 2473-2474.
- Ṭāriq, Zītūnī, "Renunciation in marriage commitment: absolut or restraint right -A study on the lights of Algerian law-", *JiL Journal of Human Rights (Lebanon)*, Vol. 7, Nomor 38 Maret 2020, pp. 45-60.
- Zaelani, Qodir, "Pembaruan Hukum Keluarga: Kajian Atas Sudan – Indonesia", *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. 10 Nomor 3 Januari 2012, pp. 331-342.
- Bayna at-Taḍakhkhum wa at-Tamassuk bi at-Taqālīd: Matā Tankhafid Fātūrah az-Zawāj Fī Miṣr", <https://sarabic.ae/20230808/%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%89-%D8%AA%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-1079885525.html> diakses pada Sabtu, 27 Juli 2024 pukul 11.21 WIB.
- "Pengobatan Depresi", <https://www.alodokter.com/depresi/pengobatan> diakses pada Senin, 26 Agustus 2024.
- "Populasi Muslim Dunia Capai 2 Miliar Orang, Ini 25 Negara Terbesar", <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7173581/populasi-muslim-dunia-capai-2-miliar-orang-ini-25-negara-terbesar#:~:text=Menurut%20data%20Global%20Muslim%20Population,527.193%20jiwa%20total%20populasi%20dunia>, diakses pada Ahad, 26 Mei 2024.
- <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/75-tahun-kementerian-agama> diakses pada Sabtu, 11 Mei 2024.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Malaysia#:~:text=Menurut%20esus%20tahun%202024%2C%2061.32,1.26%25%2C%20Tidak%20Beragama%200.71%25](https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Malaysia#:~:text=Menurut%20ensus%20tahun%202024%2C%2061.32,1.26%25%2C%20Tidak%20Beragama%200.71%25) diakses pada Rabu, 22 Mei 2024.
- <https://pm.unida.gontor.ac.id/mengenal-lebih-dekat-madzhab-syafii/>